

Client Alert

April 2020

Informasi Lebih Lanjut:

Iqbal Darmawan

Partner
+62 21 2960 8567
iqbal.darmawan@bakermckenzie.com

Indah Respati

Partner
+62 21 2960 8512
indah.respati@bakermckenzie.com

Ken Prasadtyo

Associate Partner
+62 21 2960 8543
ken.prasadtyo@bakermckenzie.com

Armand Harahap

Associate
+62 21 2960 8592
armand.harahap@bakermckenzie.com

Layanan *Mailing Room* OJK Secara Daring: Penyampaian Dokumen dan Laporan oleh Perusahaan Publik

Client Alert ini juga tersedia dalam Bahasa Inggris. Untuk membaca versi Bahasa Inggris dari Client Alert ini, silakan klik [di sini](#).

Untuk meminimalisir risiko penyebaran COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan untuk tidak mengoperasikan *mailing room* di kantor pusatnya di Jakarta. Penyampaian laporan ataupun dokumen sejak tanggal **1 April 2020** sampai **29 Mei 2020** tidak dapat lagi dilakukan secara fisik (melalui *hard copy*), melainkan agar dapat dikirimkan secara elektronik ke alamat *email* khusus yang telah disediakan oleh OJK.

Alamat Pengiriman

Dalam pengumumannya, OJK memberikan tiga alamat *email* yang berbeda. Alamat *email* tersebut adalah sebagai berikut:

- Korespondensi yang dialamatkan ke OJK bagian pasar modal di Gedung Soemitro Djodjohadikusumo (misalnya, terkait perusahaan publik, pasar modal dan lembaga keuangan di bidang pasar modal) agar dikirimkan ke mailingroomsumitro@ojk.go.id.
- Korespondensi yang dialamatkan ke OJK bagian perbankan di Menara Radius Prawiro agar dikirimkan ke mailingroommrp@ojk.go.id.
- Korespondensi yang dialamatkan ke OJK bagian institusi keuangan non-bank di Gedung Wisma Mulia II agar dikirimkan ke mailingroomwismul@ojk.go.id.

Hal Yang Perlu Dipertimbangkan

Pengumuman OJK tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal-hal penting sehubungan dengan penyampaian dokumen atau laporan melalui *email*, sebagai berikut:

- apakah *email* tersebut harus dikirimkan sebelum suatu waktu tertentu untuk dapat dianggap diterima pada hari yang sama?
- apakah OJK akan menerbitkan suatu bukti penerimaan ketika *email* sudah diterima sebagai bukti berhasilnya penyampaian dokumen atau laporan?

Ketika mengirim dokumen atau laporan apapun ke OJK melalui *email*, faktor-faktor sebagai berikut juga perlu diperhatikan:

- Mengirimkan *email* pada jam kerja OJK. Karena situasi saat ini, OJK telah mempersingkat jam kerja mereka menjadi mulai pukul 07:40 sampai dengan pukul 15:45 (Waktu Indonesia Barat). Ketentuan jam kerja ini juga berlaku untuk pengiriman *email* karena, sebagaimana pemahaman kami, *email* yang dikirimkan setelah waktu tersebut akan dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
- Menggunakan fitur "*read receipt*" dalam mengirimkan *email*, sehingga ketika *email* yang dikirimkan telah dibuka oleh OJK, pengirim *email* akan mendapatkan balasan.

Sampai saat ini, belum ada informasi resmi apakah OJK akan menyediakan suatu balasan otomatis atas setiap *email* yang dikirimkan, yang akan menyatakan bahwa OJK sudah menerima *email* yang dikirimkan.

- Menyertakan keterangan yang jelas mengenai penerima *email* yang mudah diketahui oleh administrator *email mailing room* (misalnya, pada bagian *subject* dari *email*). Sebagaimana kami pahami, *email* yang diterima oleh administrator akun *email mailing room* akan disampaikan ke departemen yang relevan secara manual. Dengan menyediakan keterangan yang jelas mengenai penerima *email*, hal ini akan memudahkan administrator *mailing room* untuk meneruskan *email* yang dikirimkan kepada pejabat OJK yang benar.
- Memindahkan *email* yang telah dikirimkan tersebut dari folder "*sent items*" ke suatu folder yang tertata rapi dan melakukan pengarsipan atas *email* tersebut. Hal ini akan berguna apabila suatu saat OJK menanyakan bukti pengiriman dari *email* atau laporan yang telah dilakukan.
- Menyampaikan dokumen-dokumen yang tidak bersifat signifikan (dalam hal jumlah halaman) melalui cara lain (misalnya, faksimile) selain melalui *email*. Apabila dokumen atau laporan yang akan disampaikan ke OJK tidak terlalu banyak halamannya, selain mengirimkan dokumen atau laporan melalui *email*, pihak yang mengirimkan dapat mempertimbangkan untuk mengirimkan dokumen melalui faksimile ke nomor (+6221) 385 8321. Nomor tersebut adalah nomor faksimile resmi dari OJK sebagaimana tertera di situs web OJK.

Mengingat pendekatan ini baru diperkenalkan oleh OJK, perlu dilihat lebih lanjut apakah OJK akan mengeluarkan prosedur dan persyaratan tambahan sehubungan dengan hal ini. Pihak yang perlu menyampaikan laporan ataupun dokumen kepada OJK perlu memantau lebih lanjut pengumuman yang mungkin disampaikan oleh OJK sehubungan dengan hal ini.

www.hhp.co.id

HHP Law Firm
Pacific Century Place, Level 35
Sudirman Central Business District Lot. 10
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia

Tel: +62 21 2960 8888
Fax: +62 21 2960 8999

©2020. Hadiputranto, Hadinoto & Partners is a member firm of Baker & McKenzie International, a global law firm with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in professional service organizations, reference to a "partner" means a person who is a partner or equivalent in such a law firm. Similarly, reference to an "office" means an office of any such law firm.

This may qualify as "Attorney Advertising" requiring notice in some jurisdictions.